

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1. 1 Latar Belakang:

Wilayah pesisir memiliki peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan, melibatkan aktivitas biologis, geokimia, dan interaksi manusia. Keberadaannya juga sangat signifikan untuk kegiatan rekreasi, sumber makanan, dan sistem transportasi, serta menjadi bagian integral dari ekonomi global melalui pemanfaatan sumber daya alamnya.

Tantangan serius yang dihadapi saat ini adalah masalah sampah, khususnya di perairan laut, dengan volume sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan sampah laut menarik perhatian global sebagai bentuk pencemaran yang berpotensi mengganggu ekosistem laut dan keindahan lingkungan laut (J, 2005).

Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang No. 1 tahun 2014 memiliki definisi khusus terkait wilayah pesisir dan pantai. Wilayah ini didefinisikan sebagai perbatasan antara ekosistem darat dan laut. Perairan pesisir, yang meliputi laut hingga jarak 12 mil dari garis pantai, termasuk berbagai elemen seperti pulau, teluk, perairan dangkal, dan rawa. Pencemaran pesisir merujuk pada masuknya organisme, energi, atau bahan lain ke dalam lingkungan pesisir, yang berdampak pada kegiatan manusia dan mengganggu fungsi lingkungan. Pengelolannya melibatkan berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah maupun sektor swasta, yang terlibat pada berbagai

tingkatan, mulai dari nasional, provinsi, hingga tingkat lokal atau daerah, bahkan melibatkan interaksi internasional dalam kasus laut yang bersinggungan dengan wilayah negara lain dan partisipasi masyarakat.

Hingga saat ini, permasalahan sampah menjadi isu umum yang dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, jumlah sampah di Indonesia mencapai 65,2 juta ton per tahun, dan proyeksi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan volume yang dihasilkan oleh kegiatan penduduk, namun juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk. Lokasi persebaran sampah mencakup area pasar, pesisir, sungai, selokan, dan lahan kosong. Tumpukan sampah atau sampah berserakan menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu lokasi penumpukan sampah yang mendesak untuk ditangani adalah wilayah pesisir. Pengelolaan sampah di wilayah pesisir pantai menjadi penting karena wilayah ini merupakan destinasi yang selalu diminati oleh banyak orang.

Salah satu contoh wilayah dengan tantangan serius terkait sampah pesisir adalah Pantai Marapokot di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Aesesa. Meskipun pantai ini memiliki keindahan alam yang menarik, namun disayangkan terdapat tumpukan sampah yang cukup signifikan di sekitarnya.

**Gambar 1.1**  
Sampah di Pantai Marapokot



*Sumber: Dokumentasi penulis (12 Februari 2023)*

Berdasarkan dokumentasi penulis di atas, terlihat bahwa pemerintah masih menganggap bahwa regulasi terkait pengelolaan sampah belum dijadikan sebagai program utama. Meskipun begitu, setiap pemerintah daerah memiliki instansi kebersihan. Namun, pengelolaan sampah direncanakan akan menjadi program dari instansi atau badan yang bertanggung jawab atas kebersihan dan lingkungan hidup. Kabupaten Nagekeo, sebagai daerah otonom, sudah memiliki badan atau instansi lingkungan hidup, namun pelaksanaan tugasnya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tumpukan sampah di Pantai Marapokot.

Tumpukan sampah di Pantai Marapokot mencapai 3 ton per bulan, yang berasal dari berbagai sumber, seperti perkantoran (6%), rumah makan (10%), pemukiman (20%), pasar (30%), ruko (4%), pertokoan (10%), rumah sakit (15%), dan lain-lain (5%). Jika dilihat dari komposisinya, pasar menjadi sumber sampah yang paling dominan di Pantai Marapokot, dengan berat mencapai 900 kg per bulan.

Masyarakat pesisir sering mengeluh tentang masalah sampah yang berasal dari daerah lain. Ini juga terjadi di Pantai Marapokot, yang mendapatkan kiriman sampah dari wilayah utara (Danga, Alorongga, Nila, Tunggurambang) dan wilayah timur (Penginanga, Aeramo, Nangadhero).

Keadaan sampah di pantai yang tidak diawasi dapat menimbulkan ancaman terhadap kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Penanganan yang efektif menjadi bagian integral dari upaya konservasi lingkungan yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi pemanfaatan sumber daya laut. Secara ekonomi, dampak sampah pesisir mencakup kerugian bagi masyarakat, seperti penurunan nilai hasil tangkapan ikan yang sulit dijual karena kekhawatiran akan kontaminasi plastik. Keadaan sampah plastik di Marapokot semakin mengkhawatirkan, dapat mengurangi daya tarik tempat rekreasi dan pariwisata karena para wisatawan enggan mengunjungi pantai yang tercemar oleh sampah. (Roni Hermawan, 2017)

Dampak tersebut bukan hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki konsekuensi ekologis yang signifikan. Sampah pesisir dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan pantai. Permasalahan sampah ini tidak boleh diabaikan, karena telah menjadi isu nasional dan internasional. Polusi sampah tidak hanya menciptakan lingkungan yang kotor dan tidak teratur, tetapi juga dapat mempengaruhi sektor pariwisata, kesehatan, dan dapat memicu bencana. (Fazal, 2014)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan yang bertentangan antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.

1. Pemekaran tugas pemerintahan melibatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2. Penetapan tanggung jawab pemerintahan mencakup bidang sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembagian tugas pemerintahan terfokus pada pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi, informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah.
4. Penetapan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pertanian.
5. Pengaturan tugas pemerintahan melibatkan penanaman modal, kepemudaan, olahraga, statistik, persandian, dan kebudayaan.
6. Pembagian tanggung jawab pemerintahan yang berkaitan dengan kehutanan.
7. Penetapan tanggung jawab pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Nagekeo Nomor 55 Tahun 2016 yang merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bidang

Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan:

- Bertanggung jawab atas penyusunan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis terkait dengan penanganan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses penanganan sampah dan limbah.

2. Pengembangan Kebijakan Lainnya:

- Bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah.

3. Sektor Pengelolaan Limbah dan Sampah:

- Menyusun kebijakan pengendalian dan pengelolaan sampah bahan beracun dan berbahaya.
- Menjalankan kebijakan tersebut.
- Menetapkan tujuan untuk mengurangi sampah dan menetapkan jenis sampah yang prioritas.
- Melaksanakan pembinaan dan ijin pendaurulangan sampah, termasuk aturan izin penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun di wilayah kabupaten.
- Memberikan izin untuk penyimpanan sementara limbah B3 di wilayah Kabupaten.

- Melakukan pengawasan terhadap penyimpanan sementara limbah B3 di wilayah Kabupaten.
- Mengembangkan kebijakan perizinan untuk pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
- Melakukan fungsi tambahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh atasan atau pimpinan.

#### 4. Seksi Penanganan Sampah:

- Bertanggung jawab menyediakan bahan untuk membuat dan menerapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah.
- Memberikan instruksi teknis dan pemantauan.
- Melakukan evaluasi terkait pengelolaan sampah.

#### 5. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:

- Bertanggung jawab menyediakan bimbingan dan pemantauan teknis.
- Menyiapkan bahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- Melakukan evaluasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 7 menyatakan bahwa tanggung jawab penanganan sampah diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo. Meskipun demikian, bukti lapangan menunjukkan bahwa sampah di Pantai Marapokot masih dikirim dan tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengelolaan Sampah Pesisir Sebagai Upaya**

## **Konservasi Pantai Berkelanjutan Di Kawasan Pesisir Marapokot Mbay."**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanggulangan dan pengelolaan sampah di pesisir Marapokot untuk konservasi pantai dan pesisir.

### **1.2 Kesimpulan Masalah:**

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan:

Bagaimana upaya pemerintah daerah menangani sampah Pesisir di Kawasan Pantai Marapokot Mbay untuk konservasi laut dan pesisir berkelanjutan?

### **1.3 Tujuan Penelitian:**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Mendeskripsikan dan menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam menangani sampah di Pantai Marapokot.

### **1.4 Manfaat Penelitian:**

1. Manfaat Teoritis:
  - Meningkatkan pemahaman tentang penanganan sampah pesisir sebagai strategi konservasi pantai berkelanjutan di Pantai Marapokot, Kabupaten Nagekeo.
  - Memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi, pemerintahan, dan masyarakat terkait masalah penanganan sampah pesisir.



2. Manfaat Praktis:

- Membantu pembaca memahami cara penanganan sampah laut sebagai upaya konservasi laut yang berkelanjutan di Pantai Marapokot.
- Memberikan masukan yang dapat mendukung pembuatan kebijakan pemerintah terkait penanganan sampah di Pantai Marapokot